



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUSTI NURHUDA Alias UDA Bin YULIANTO;**
Tempat lahir : Gisting;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sukamadi Kecamatan Gunung Alip,
Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan 26 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan 5 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan 4 September 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI NURHUDA Alias UDA Bin YULIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUSTI NURHUDA Alias UDA Bin YULIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap dari botol larutan penyegar;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak bintik-bintik;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih;
 - 10 (sepuluh) butir pil inex warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi shabu;
 - 4 (empat) buah plastik klip besar kosong;
 - 3 (tiga) buah cotton but;
 - 6 (enam) buah potongan pipet;Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERWANTO ALIAS EWAN BIN TUKINO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa GUSTI NURHUDA BIN YULIANTO bersama-sama dengan saksi HERWANTO BIN TUKIONO, saksi PANJI HADI BRATA BIN MULYADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 18.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Dusun Kutilang Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib saksi PANJI HADI BRATA BIN MULYADI bertemu dengan saksi HERWANTO di tempat Bilyard Talang Padang. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama saksi HERWANTO pergi ke rumah saksi HERWANTO dengan cara berboncengan sepeda motor;

Bahwa sesampainya di rumah saksi HERWANTO kemudian saksi PANJI HADI BRATA BIN MULYADI duduk di ruang tamu dan tidak lama datang terdakwa. Lalu saksi HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastic klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, saksi HERWANTO dan terdakwa bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;

Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah saksi HERWANTO. Kemudian saksi HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota kepolisian sehingga saksi HERWANTO berlari kearah dapur. Kemudian anggota kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata di dalam rumah bagian belakang ada saksi HERWANTO, terdakwa dan saksi PANJI HADI BRATA. Kemudian saksi HERWANTO membuang sesuatu ke dalam sumur;

Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang – barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastic klip berisi 8 (delapan) buah plastic klip berisi sabu;

Selanjutnya terdakwa, saksi HERWANTO dan saksi PANJI HADI BRATA serta barang bukti tersebut dibawa ke Petugas Kepolisian Resort Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratories yang hasilnya sbb :

Berita Acara pemeriksaan laboratories No. 137 F / VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015;

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo kuda dengan berat netto 3,0965 gram;
 2. a. 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0667 gram di dalam bungkus plastic bening;
b. 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6981 gram di dalam bungkus plastic bening
- Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 1,7648 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories di simpulkan bahwa barang bukti tablet warna kuning logo kuda No. 1.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(±) –N, dimetil -3,4- (metilendioksida) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal warna putih No. 1.2 adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RO No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh maimunah, S.Si, M.Si, Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si. Apt Nip. 1984022520099022002 dan mengetahui Kuswardani S.Si. MSi. Apt. Nrp. 70040687;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 132 ayat (1) undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GUSTI NURHUDA BIN YULIANTO bersama-sama dengan saksi HERWANTO BIN TUKIONO, saksi PANJI HADI BRATA BIN MULYADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 18.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Dusun Kutilang Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib saksi PANJI HADI BRATA BIN MULYADI bertemu dengan saksi HERWANTO di tempat Bilyard Talang Padang. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama saksi HERWANTO pergi ke rumah saksi HERWANTO dengan cara berboncengan sepeda motor;

Bahwa sesampainya di rumah saksi HERWANTO kemudian saksi PANJI HADI BRATA BIN MULYADI duduk di ruang tamu dan tidak lama datang terdakwa. Lalu saksi HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastic klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, saksi HERWANTO dan terdakwa bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;

Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah saksi HERWANTO. Kemudian saksi HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota kepolisian sehingga saksi HERWANTO berlari kearah dapur. Kemudian anggota kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata di dalam rumah bagian belakang ada saksi HERWANTO, terdakwa dan saksi PANJI HADI BRATA. Kemudian saksi HERWANTO membuang sesuatu ke dalam sumur;

Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang – barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastic klip berisi 8 (delapan) buah plastic klip berisi sabu;

Selanjutnya terdakwa, saksi HERWANTO dan saksi PANJI HADI BRATA serta barang bukti tersebut dibawa ke Petugas Kepolisian Resort Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratories yang hasilnya sbb :

Berita Acara pemeriksaan laboratories No. 137 F / VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015;

Barang bukti yang diterima berupa :

Barang bukti yang di terima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah pot plastic bening berisi urine \pm 25 ml an. GUSTI NURHUDA Als UDA Bin YULIANTO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories di simpulkan bahwa barang bukti urine an. GUSTI NURHUDA Als UDA Bin YULIANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh maimunah, S.Si, M.Si, Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si. M.Si, Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si. Apt Nip. 1984022520099022002 dan mengetahui Kuswardani S.Si. MSi. Apt. Nrp. 70040687;

Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 6 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BOBBY NOVIANSYAH

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 18.00 wib saksi BOBBY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi HERWANTO di Dusun Kutilang Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang KabupateTanggamus sedang ada yang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS, saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi rumah saksi HERWANTO;
- Bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS, saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi rumah saksi dalam horden jendela dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian sehingga saksi HERWANTO berlari kearah dapur kemudian anggota Kepolsian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI dan saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa ternyata di dalam rumah bagian belakang ada saksi HERWANTO, terdakwa GUSTI NURHUDA dan saksi PANJI HADI BRATA. Kemudian saksi HERWANTO membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi WAHENDRA TOMIAS

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 18.00 wib saksi BOBBY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi HERWANTO di Dusun Kutilang Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang KabupateTanggamus sedang ada yang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS, saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi rumah saksi HERWANTO;
- Bahwa saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama dengan saksi WAHENDRA TOMIAS, saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi rumah saksi dalam horden jendela dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian sehingga saksi HERWANTO berlari kearah dapur kemudian anggota Kepolsian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI dan saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa ternyata di dalam rumah bagian belakang ada saksi HERWANTO, terdakwa GUSTI NURHUDA dan saksi PANJI HADI BRATA. Kemudian saksi HERWANTO membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HERWANTO Bin TUKINO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib datang terdakwa GUSTI NURHUDA ke rumah saksi HERWANTO untuk menjemput anaknya yang sedang bermain;
- Bahwa di rumah saksi HERWANTO sudah ada saksi PANJI HADI BRATA;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 8 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HERWANTO mengajak untuk menggunakan sabu;
 - Bahwa kemudian saksi HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastik klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, saksi HERWANTO dan terdakwa GUSTI NURHUDA bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;
 - Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah saksi HERWANTO;
 - Bahwa kemudian saksi HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian kemudian saksi HERWANTO berlari ke arah dapur;
 - Bahwa kemudian anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
 - Bahwa kemudian saksi PANJI HADI BRATA berlari dan membuang sesuatu ke dalam sumur;
 - Bahwa kemudian saksi HERWANTO, terdakwa GUSTI NUR HUDA dan saksi PANJI HADI BRATA diamankan oleh anggota kepolisian
 - Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
 - Bahwa terdakwa HERWANTO mendapatkan sabu dan inex tersebut dari SANDI (DPO) pada tanggal 31 Mei 2015 di Panjang dengan cara membelinya seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sabu tersebut adalah titipan dan bukan milik saksi HERWANTO;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 20 hal.



4. Saksi PANJI HADI BRATA BIN MULYADI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib datang terdakwa GUSTI NURHUDA ke rumah saksi HERWANTO untuk menjemput anaknya yang sedang bermain;
- Bahwa di rumah saksi HERWANTO sudah ada saksi PANJI HADI BRATA;
- Bahwa selanjutnya saksi HERWANTO mengajak untuk menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian saksi HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastik klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, saksi HERWANTO dan terdakwa GUSTI NURHUDA bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;
- Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah saksi HERWANTO;
- Bahwa kemudian saksi HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian kemudian saksi HERWANTO berlari ke arah dapur;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa kemudian saksi PANJI HADI BRATA berlari dan membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa kemudian saksi HERWANTO, terdakwa GUSTI NUR HUDA dan saksi PANJI HADI BRATA diamankan oleh anggota kepolisian
- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
- Bahwa terdakwa GUSTI NURHUDA menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 10 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa GUSTI NURHUDA BIN YULIANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib datang terdakwa GUSTI NURHUDA ke rumah saksi HERWANTO untuk menjemput anaknya yang sedang bermain;
- Bahwa di rumah saksi HERWANTO sudah ada saksi PANJI HADI BRATA;
- Bahwa selanjutnya saksi HERWANTO mengajak untuk menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian saksi HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastik klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, saksi HERWANTO dan terdakwa GUSTI NURHUDA bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;
- Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah saksi HERWANTO;
- Bahwa kemudian saksi HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian kemudian saksi HERWANTO berlari ke arah dapur;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa kemudian saksi PANJI HADI BRATA berlari dan membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa kemudian saksi HERWANTO, terdakwa GUSTI NUR HUDA dan saksi PANJI HADI BRATA diamankan oleh anggota kepolisian
- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
- Bahwa saksi PANJI HADI BRATA menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwajib;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir pil inex warna kuning;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol larutan penyegar;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak bintik-bintik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih;
- 3 (tiga) buah cotton but;
- 6 (enam) buah potongan pipet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan laboratories No. 137 F / VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 18.00 wib saksi BOBBY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi HERWANTO di Dusun Kutilang Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang KabupateTanggamus sedang ada yang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib datang terdakwa GUSTI NURHUDA ke rumah saksi HERWANTO untuk menjemput anaknya yang sedang bermain;
- Bahwa benar di rumah saksi HERWANTO sudah ada saksi PANJI HADI BRATA;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 12 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi HERWANTO mengajak untuk menggunakan sabu;
- Bahwa benar kemudian saksi HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastik klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, saksi HERWANTO dan terdakwa GUSTI NURHUDA bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;
- Beberapa benar saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah saksi HERWANTO;
- Bahwa benar kemudian saksi HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian kemudian saksi HERWANTO berlari ke arah dapur;
- Bahwa benar kemudian anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa benar kemudian saksi PANJI HADI BRATA berlari dan membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi BOBBY dan saksi ZULMAMBI bahwa saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
- Bahwa benar kemudian saksi HERWANTO, terdakwa GUSTI NUR HUDA dan saksi PANJI HADI BRATA diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories No. 137 F / VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015 Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo kuda dengan berat netto 3,0965 gram, 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0667 gram di dalam bungkus plastic bening, 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 20 hal.



warna putih dengan Berat netto seluruhnya 0,6981 gram di dalam bungkus plastic bening Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 1,7648 gram benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories No. 137 F / VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015, barang Bukti yang diterima berupa barang bukti urine \pm 30 ml an. GUSTI NURHUDA BIN YULIANTO Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories di simpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 14 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan dan selama persidangan berlangsung terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun psychis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 18.00 wib saksi BOBBY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi HERWANTO di Dusun Kutilang Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang KabupateTanggamus sedang ada yang mengkonsumsi narkoba;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 15 dari 20 hal.



- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 14.00 wib datang terdakwa GUSTI NURHUDA ke rumah saksi HERWANTO untuk menjemput anaknya yang sedang bermain;
- Bahwa benar di rumah saksi HERWANTO sudah ada saksi PANJI HADI BRATA;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HERWANTO mengajak untuk menggunakan sabu;
- Bahwa benar kemudian saksi HERWANTO mengeluarkan alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) plastik klip sabu. Kemudian saksi PANJI HADI BRATA, saksi HERWANTO dan terdakwa GUSTI NURHUDA bersama-sama menggunakan sabu di ruang tamu;
- Beberapa benar saat kemudian ada yang mengetuk pintu rumah saksi HERWANTO;
- Bahwa benar kemudian saksi HERWANTO langsung bangun dari duduknya dan mengintip dari dalam rumah dan ternyata yang mengetuk pintu adalah anggota Kepolisian kemudian saksi HERWANTO berlari ke arah dapur;
- Bahwa benar kemudian anggota Kepolisian yang terdiri dari saksi BOBBY NOVIANSYAH, saksi ZULMAMBI, saksi WAHENDRA TOMIAS membuka pintu rumah tersebut secara paksa;
- Bahwa benar kemudian saksi PANJI HADI BRATA berlari dan membuang sesuatu ke dalam sumur;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi BOBBY dan saksi ZULMAMBI bahwa saksi ZULMAMBI turun ke dalam sumur dan mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil barang-barang tersebut adalah alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah dompet kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan timbangan digital;
- Bahwa benar kemudian saksi HERWANTO, terdakwa GUSTI NUR HUDA dan saksi PANJI HADI BRATA diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories No. 137 F / VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 16 dari 20 hal.



2015 Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo kuda dengan berat netto 3,0965 gram, 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0667 gram di dalam bungkus plastic bening, 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan Berat netto seluruhnya 0,6981 gram di dalam bungkus plastic bening Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 1,7648 gram benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu secara melawan hukum karena sesungguhnya terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa yang telah menggunakan sabu sebelum ditangkap oleh Polisi maka dengan demikian unsur penyalahguna telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I sebagaimana telah diuraikan diatas, sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories No. 137 F / VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Juni 2015, barang Bukti yang diterima berupa barang bukti urine \pm 30 ml an. GUSTI NURHUDA BIN YULIANTO Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories di simpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 17 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir pil inex warna kuning;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik berisi bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol larutan penyegar;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak bintik-bintik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih;
- 3 (tiga) buah cotton but;
- 6 (enam) buah potongan pipet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas masih berhubungan dengan perkara atas nama HERWANTO Alias EWAN Bin TUKINO maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama HERWANTO Alias EWAN Bin TUKINO;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 18 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Negara dalam memberantas bahaya Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI NURHUDA Alias UDA Bin YULIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GUSTI NURHUDA Alias UDA Bin YULIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil inex warna kuning;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik berisi bungkus plastik klip;

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 19 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dari botol larutan penyegar;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak bintik-bintik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih;
- 3 (tiga) buah cotton but;
- 6 (enam) buah potongan pipet;

Dipergunakan dalam perkara lain Nomor 208/Pid.Sus/2015/PN.Kot atas nama HERWANTO Alias EWAN Bin TUKINO;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 oleh **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, SH.**, dan **JOKO CIPTANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

TRI BAGINDA K.A.G, SH.

dto

JOKO CIPTANTO, SH., MH.

Hakim Ketua,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

FARDANAWANSYAH, SH., MH.

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 20 dari 20 hal.